



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FIKI ADI PAMUNGKAS Alias PENDOL
Bin SUKRIYONO
Tempat lahir : Kendal (Jawa Tengah)
Umur/tgl lahir : 20 tahun / 20 Mei 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jenarsari Rt 01 Rw 03 Desa Jenarsari
Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa FIKI ADI PAMUNGKAS Alias PENDOL Bin SUKRIYONO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak 03 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 01 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 04 Desember 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak 05 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;

Terdakwadi persidangan didampingi oleh SUROTO,SH. YLBH (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum), beralamat kantor di Kendal Permai Baru lantai 2 Jalan Soekarno Hatta (Alun – alun) Kendal berdasarkan surat penetapan penunjukan penasehat hukum oleh Majelis Hakim No:143/Pid.Sus/2020/PN.Kdl tanggal 19 Nopember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Kdl tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Kdl tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIKI ADI PAMUNGKAS Alias PEDOL Bin SUKRIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIKI ADI PAMUNGKAS Alias PEDOL Bin SUKRIYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

4. Menetapkan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) putih berlogo Y sebanyak 13 paket klip plastic kecil yang terdiri 12 paket klip kecil plastic @ berisi 4 butir dengan jumlah total pil 48 butir dan 1 paket klip kecil plastic berisi 1 butir dengan jumlah total keseluruhan 49 butir.
- Pil warna putih berlogo Y didalam bungkus plastik bening dimasukkan dalam tas kresek warna hitam berisi 198 paket klip plastic kecil berisi @ 4 butir dengan jumlah total 792 butir.
- 1 (satu) bungkus klip plastic sedang berisi klip palstik kecil.
- Tas pinggang warna hitam merk FIME.
- 1 (satu) buah HP merk Xiomi 4X warna putih pink dengan nomor simcard (08979940689).

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sisa hasil penjualan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
 - Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Pledoi secara tertulis yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan putusan hukuman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa atas pledoi dari Terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **FIKI ADI PAMUNGKAS Alias PEDOL Bin SUKRIYONO** pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 bertempat di Desa Jenarsari Kec. Gemuh Kab. Kendal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 17.30 wib bertempat di pinggir jalan tempat makan angkringan turut Desa Jenarsari Kec. Gemuh Kab. Kendal, sdr. SATIR dan sdr. SEPHA DWI HANANTO,SH,MH, (anggota Satres Narkoba Polres Kendal) setelah mendapatkan informasi dari sdr. DIDIK NUR FAJAR ARDIAS KHAKIM Alias GENDUT BIN ASRORI (dalam berkas terpisah) yang mengatakan memperoleh Pil berlogo Y yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / DAFTAR G dari terdakwa, kemudian sdr. SATIR dan sdr. SEPHA DWI HANANTO,SH,MH, (anggota Satres Narkoba Polres Kendal) melakukan penyelidikan, penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 13 paket klip plastik kecil yang terdiri 12 paket klip kecil plastik, tiap paketnya berisi 4 butir pil warna putih berlogo Y dengan jumlah total pil 48 butir pil warna putih berlogo Y dan 1 paket klip kecil plastik berisi 1 butir warna putih berlogo Y dengan jumlah keseluruhan 49 butir warna putih berlogo Y yang disimpan dalam tas warna hitam merk FIME, dan 1 buah HP merk XIAOMI 4X warna putih pink, serta sisa uang penjualan sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah), sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 198 paket klip plastik kecil @ berisi 4 butir pil warna putih berlogo Y dengan jumlah total 792 butir pil warna putih berlogo Y di dalam bungkus plastik bening dimasukkan dalam tas kresek warna hitam yang disimpan di atas kamar tidur terdakwa beserta 1 bungkus klip plastik sedang berisi klip plastik kecil.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo Y, yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / DAFTAR G, dengan cara membeli dari sdr. LESUS (DPO) melalui pesan lewat HP chat WA yang merupakan perantara sdr. GONDO (DPO). Terdakwa membeli pil warna putih berlogo Y dari sdr LESUS, sebanyak 4 (empat) kali, pertama pada tanggal 5 Juli 2020 sekira jam 20.00wib bertempat di rumah sdr. LESUS turut Desa Montongsari Kec. Weleri Kab. Kendal sebanyak 100 butir seharga Rp. 100.000,-, Kedua pada tanggal 2 Agustus 2020 sekira jam 19.00wib bertempat di TPQ turut Desa Jenarsari Kec. Gemuh Kab. Kendal, sebanyak 1 box / botol warna putih yang berisi 500 butir seharga Rp. 500.000,-, Ketiga pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 19.00wib bertempat di Angkringan tempat jualan makanan, sebanyak 1 box/botol warna putih berisi 1000 butir pil warna putih berlogo Y seharga Rp.1.000.000,-, Keempat pada tanggal 1 September 2020 sekira jam 17.00wib bertempat di angkringan tempat jualan makanan, sebanyak 1 box/botol warna putih berisi 1000 butir pil warna putih berlogo Y seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa terdakwa menjual/mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut diantaranya kepada Sdr. DIDIK NUR FAJAR ARDIAS KHAKIM alias GENDUT bin ASRORI sebanyak 3 kali, Pertama pada hari minggu tanggal 5 Juli 2020 sekira jam 22.00 wib bertempat di depan TPQ Jenarsari ikut Ds. Jenarsari Kec. Gemuh Kab. Kendal, terdakwa menjual pil warna putih berlogo Y tersebut sebanyak 100 butir seharga Rp 175.000;- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. DIDIK NUR FAJAR ARDIAS KHAKIM Alias GENDUT dan sudah dibayar lunas. Kedua pada hari minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira jam 20.00 wib mendapatkan pil warna putih berlogo Y tersebut dengan cara dititipi sebanyak 500 butir seharga Rp 700.000;- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diberikan di depan padepokan PSHT Jenarsari ikut ikut Ds. Jenarsari Kec. Gemuh Kab. Kendal yang pembayarannya masih terdakwa setor Rp 550.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sampai sekarang belum lunas karena pil masih ada yang sudah diamankan petugas sebanyak 31 paket klip plastik kecil itu. Ketiga pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 20.00 wib mendapatkan pil warna putih berlogo Y tersebut dengan cara dititipi sebanyak 1 Cepuk atau botol warna putih berisi 1000 butir seharga Rp 1.400.000;- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang diberikan di angkringan pinggir jalan ikut Ds. Jenarsari Kec. Gemuh Kab. Kendal yang belum terdakwa setorkan pembayarannya karena masih utuh. Terdakwa juga menjual pil warna putih berlogo Y tersebut kepada sdr. FIRIN sebanyak 1 (satu) kali, berupa 5 (lima) paket klip kecil berisi @3 (tiga) butir pil warna

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih berlogo Y sehingga total 15 (lima belas) butir pil, seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa sudah menerima pembayaran sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Terdakwa juga menjual pil warna putih berlogo Y tersebut kepada sdr. KANCIL sebanyak 1 (satu) kali, berupa 2 (dua) paket klip kecil berisi @ 4 (empat) butir pil sehingga total 8 (delapan) butir pil, dengan harga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah). Dengan keuntungan apabila terdakwa menjual 1 (satu) botol warna putih berisi 1000 butir pil warna putih berlogo Y tersebut seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah). dan apabila 1000 butir pil warna putih berlogo Y tersebut dijadikan 250 (dua ratus lima puluh) paket yang tiap paket berisi 4 (empat) butir pil, maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. :2248/NOF/2020, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti yaitu berupa 1 bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 12 bungkus plastik klip berisi @ 4 butir tablet warna putih berlogo "Y" dan 1 bungkus plastik klip berisi 1 butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 49 butir tablet, DAN 198 bungkus plastik klip berisi 4 butir tablet warna putih berlogo Y dengan jumlah total 792 butir yang tersimpan di dalam kantong plastik warna hitam, dengan hasil pemeriksaan POSITIF TRIHEXYPHENIDYL, Kesimpulan : tablet warna putih berlogo "Y" tersebut di atas mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / DAFTAR G.

Bahwa dalam hal terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y tersebut, tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian / pengetahuan dalam bidang farmasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Satir Bin Sukarjo** dibawah sumpah

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa semua keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi merupakan anggota Satres Narkoba Polres Kendal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama tim anggota Satres Narkoba Polres Kendal, pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 17.30 wib bertempat di pinggir jalan tempat makan Angkringan turut Desa Jenarsari Kec. Gemuh Kab. Kendal melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi sebelum melakukan penangkapan mendapat informasi dari sdr. DIDIK NUR FAJAR ARDIAS KHAKIM Alias GENDUT Bin ASRORI (dalam berkas terpisah) yang ditangkap terlebih dahulu yang menerangkan mendapat pil warna putih berlogo Y (mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Datar Obat Keras/Datar G) dari terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 13 paket klip plastik kecil yang terdiri 12 paket klip kecil plastik @ berisi 4 butir dengan jumlah total pil 48 butir dan 1 paket klip kecil plastik berisi 1 butir dengan jumlah keseluruhan 49 butir yang disimpan dalam tas warna hitam merk FIME, dan 1 buah HP merk XIAOMI 4X warna putih pink, serta sisa uang penjualan sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan di dalam rumah terdakwa juga dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 198 paket klip plastik kecil @berisi 4 butir dengan jumlah total 792 butir di dalam bungkus plastik bening dimasukkan dalam tas kresek warna hitam yang disimpan diatas atap kamar tidur terdakwa beserta 1 bungkus klip plastik sedang berisi klip plastik kecil, setelah ditunjukkan kepada terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo Y tersebut dari seseorang bernama LESUS (DPO) dari daerah Weleri melalui pesan lewat HP chat WA yang merupakan perantara sdr. GONDO (DPO), terdakwa transaksi langsung dengan sdr. LESUS dengan cara ketemuan di pinggir jalan tempat makan angkringan turut Desa Jenarsari Kec. Gemuh Kab. Kendal, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor SatRes Narkoba Polres Kendal;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa telah membeli pil warna putih berlogo Y tersebut, sebanyak 4 (empat) kali, pertama

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 5 Juli 2020 sekira jam 20.00wib bertempat di rumah sdr. LESUS (DPO) turut Desa Montongsari Kec. Weleri Kab. Kendal sebanyak 100 butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Kedua pada tanggal 2 Agustus 2020 sekira jam 19.00 wib bertempat di TPQ turut Desa Jenarsari Kec. Gemuh Kab. Kendal, sebanyak 1 box / botol warna putih yang berisi 500 butir seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Ketiga pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 19.00wib bertempat di Angkringan tempat jualan makanan, sebanyak 1 box/botol warna putih berisi 1000 butir pil warna putih berlogo Y seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Keempat pada tanggal 1 September 2020 sekira jam 17.00wib bertempat di angkringan tempat jualan makanan, sebanyak 1 box/botol warna putih berisi 1000 butir pil warna putih berlogo Y seharga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengakui telah menjual pil warna putih berlogo Y kepada sdr. DIDIK NUR FAJAR ARDIAS KHAKIM Alias GENDUT sebanyak 3 (tiga) kali, sdr. FIRIN sebanyak 1 (satu) kali, sdr. KANCIL sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi menerangkan tujuan terdakwa mengedarkan / menjual pil warna putih berlogo Y tersebut adalah semata-mata untuk mencari keuntungan;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dalam hal ini pil warna putih berlogo Y tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa hanya penjual angkringan dan tidak memiliki keahlian ataupun latar belakang pendidikan kefarmasian;
- Bahwa barang bukti yang disita dan diperlihatkan dalam persidangan berupa Pil warna putih berlogo Y sebanyak 13 paket klip plastik kecil yang terdiri 12 paket klip kecil plastik @ berisi 4 butir dengan jumlah total pil 48 butir dan 1 paket klip kecil plastik berisi 1 butir dengan jumlah keseluruhan 49 butir, Pil warna putih berlogo Y di dalam bungkus plastik bening dimasukkan dalam tas kresek warna hitam berisi 198 paket klip plastik kecil @ berisi 4 butir dengan jumlah total 792 butir, 1

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus klip plastik sedang berisi klip plastik kecil, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI 4X warna putih pink dengan nomor simcard 08979940689, Tas pinggang warna hitam merk FIME, Uang hasil penjualan Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah), seluruhnya adalah kepunyaan terdakwa.

2. Saksi **Supirin Bin Suman** dibawah sumpah

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan perkara kesehatan, An. terdakwa FIKI ADI PAMUNGKAS alias PEDOL Bin SUKRIYONO;
- Bahwa saksi pada hari rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul : 19.30 Wib bertempat di area Pom Bensin Sari rasa turut Ds. Jenarsari Kec. Gemuh Kab. Kendal, diamankan oleh petugas Kepolisian dikarenakan pernah membeli pil warna putih berlogo Y atau disebut BAGOR dari terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saksi awalnya ditawari oleh terdakwa melalui telepon yang berkata "Mas meh nitip sekalian gak" kemudian saksi mau dan bilang "ya 5 paket";
- Bahwa saksi menerangkan harga per paket pil warna putih berlogo Y yang dijual terdakwa seharga Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) isi 3 (tiga) butir;
- Bahwa saksi membeli pil dari terdakwa sebanyak 5 (lima) paket klip plastik kecil berisi @ 3 (tiga) butir jadi jumlah totalnya 15 butir dengan harga Rp. 50.000,-.(lima puluh ribu rupiah) langsung malam itu saksi konsumsi sebanyak 3 paket atau 9 butir pil langsung saksi minum dicampur kopi kemudian paginya minum 2 paket atau 6 butir dicampur kopi juga karena saksi minumnya sebanyak itu untuk saksi kerja sebagai penjaga kafe dan hotel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika pil warna putih berlogo Y yang dibeli dari terdakwa, dilarang diperjualbelikan secara bebas;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki keahlian ataupun latar belakang pendidikan kefarmasian;
- Bahwa barang bukti yang disita dan diperlihatkan dalam dipersidangan berupa Pil warna putih berlogo Y sebanyak 13 paket klip plastik kecil yang terdiri 12 paket klip kecil plastik @ berisi 4 butir dengan jumlah total pil 48 butir dan 1 paket klip

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil plastik berisi 1 butir dengan jumlah keseluruhan 49 butir, Pil warna putih berlogo Y di dalam bungkus plastik bening dimasukkan dalam tas kresek warna hitam berisi 198 paket klip plastik kecil @ berisi 4 butir dengan jumlah total 792 butir, 1 (satu) bungkus klip plastik sedang berisi klip plastik kecil, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI 4X warna putih pink dengan nomor simcard 08979940689, Tas pinggang warna hitam merk FIME, Uang hasil penjualan Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah), seluruhnya adalah kepunyaan terdakwa.

3. Saksi **Sapari Bin (Alm) Senan** dibawah sumpah

- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian di rumah terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 18.00 wib turut Desa Jenarsari Rt. 01 Rw. 03 Kec. Gemuh Kab. Kendal;
- Bahwa saksi melihat Petugas Kepolisian menemukan barang bukti yang disembunyikan oleh terdakwa di atap kamar terdakwa yang dibungkus plastik bening dimasukkan dalam tas kresek warna hitam pil berwarna putih berlogo Y berisi 198 paket klip plastik kecil @ berisi 4 butir dengan jumlah total keseluruhan pil 792 butir, dan 1 (satu) bungkus klip plastik sedang berisi klip plastik kecil. Setelah ditunjukkan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa petugas Kepolisian ke Polres Kendal;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa kesehariannya bekerja sebagai penjual angkringan dan tidak memiliki keahlian ataupun latar belakang pendidikan kefarmasian;
- Bahwa barang bukti yang disita dan diperlihatkan dalam dipersidangan berupa Pil warna putih berlogo Y sebanyak 13 paket klip plastik kecil yang terdiri 12 paket klip kecil plastik @ berisi 4 butir dengan jumlah total pil 48 butir dan 1 paket klip kecil plastik berisi 1 butir dengan jumlah keseluruhan 49 butir, Pil warna putih berlogo Y di dalam bungkus plastik bening dimasukkan dalam tas kresek warna hitam berisi 198 paket klip plastik kecil @ berisi 4 butir dengan jumlah total 792 butir, 1 (satu) bungkus klip plastik sedang berisi klip plastik kecil, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI 4X warna putih pink dengan nomor simcard 08979940689, Tas pinggang warna hitam merk

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIME, Uang hasil penjualan Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah), seluruhnya adalah kepunyaan terdakwa.

4. Saksi **Syamsul Ma'arif Bin Masduki** dibawah sumpah

- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian di rumah terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 18.00 wib turut Desa Jenarsari Rt. 01 Rw. 03 Kec. Gemuh Kab. Kendal;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Petugas Kepolisian, terdakwa ditangkap karena kedapatan mengedarkan Pil warna putih berlogo Y, pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebanyak 13 paket klip plastik kecil yang terdiri 12 paket klip kecil plastik @ berisi 4 butir dengan jumlah total pil 48 butir dan 1 paket klip kecil plastik berisi 1 butir dengan jumlah total keseluruhan pil 49 butir di dalam tas merk FIME dan uang hasil penjualan pil tersebut sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah HP merk Xiomi 4X warna putih pink dengan nomor simcard (08979940689), kemudian petugas mengintrogasi terdakwa mengaku masih mempunyai pil berwarna putih berlogo Y dirumahnya, kemudian petugas meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Petugas Kepolisian menemukan barang bukti yang disembunyikan oleh terdakwa di atap kamar terdakwa yang dibungkus plastik bening dimasukkan dalam tas kresek warna hitam pil berwarna putih berlogo Y berisi 198 paket klip plastik kecil @ berisi 4 butir dengan jumlah total keseluruhan pil 792 butir, dan 1 (satu) bungkus klip plastik sedang berisi klip plastik kecil. Setelah ditunjukkan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa petugas Kepolisian ke Polres Kendal;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa kesehariannya bekerja sebagai penjual angkringan dan tidak memiliki keahlian ataupun latar belakang pendidikan kefarmasian;
- Bahwa barang bukti yang disita dan diperlihatkan dalam persidangan berupa Pil warna putih berlogo Y sebanyak 13 paket klip plastik kecil yang terdiri 12 paket klip kecil plastik @ berisi 4 butir dengan jumlah total pil 48 butir dan 1 paket klip

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil plastik berisi 1 butir dengan jumlah keseluruhan 49 butir, Pil warna putih berlogo Y di dalam bungkus plastik bening dimasukkan dalam tas kresek warna hitam berisi 198 paket klip plastik kecil @ berisi 4 butir dengan jumlah total 792 butir, 1 (satu) bungkus klip plastik sedang berisi klip plastik kecil, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI 4X warna putih pink dengan nomor simcard 08979940689, Tas pinggang warna hitam merk FIME, Uang hasil penjualan Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah), seluruhnya adalah kepunyaan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi – saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Pry Hartini, S.Farm, Apt Binti Djuwahir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa Pil yang disita oleh Sat Reserse Narkoba Polres Kendal berupa pil warna putih berlogo Y adalah adalah obat Trihexyphenidyl serta Pil warna Kuning DMP adalah obat Dextromethorpan termasuk sediaan farmasi.
- Bahwa Obat Trihexpenidily adalah golongan obat Keras dan digunakan sebagai sebagai obat penenang dan atau untuk pengobatan penyakit Parkinson sedangkan obat Dextromethorpan adalah adalah golongan obat bebas terbatas dan digunakan untuk pengobatan penyakit batuk kering.
- Bahwa Obat Keras adalah obat–obatan yang dapat diperoleh harus dengan resep dokter, namun dalam penggunaanya harus memperhatikan petunjuk dari dokter, obat ini juga dapat diperoleh di apotek, pedagang eceran (PBF). Pada kemasan obat ini ditandai dengan lingkaran hitam dengan latar belakang warna merah dan didalam lingkaran tersebut bertuliskan huruf K, juga disertai peringatan yang dicantumkan pada obat Eximer yaitu “ Awas Obat Keras “ harus dengan resep Dokter.
- Bahwa maksud peringatan Awas Obat Keras baca aturan memakainya adalah dalam pemakaian tidak boleh melebihi dosis yang sudah dianjurkan.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Praktek kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan sedangkan untuk ketentuan tentang pelaksanaan praktik kefarmasian ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat , pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa termasuk melakukan pekerjaan kefarmasian sebab perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengedarkan sediaan farmasi masuk dalam ruang lingkup pekerjaan kefarmasian.
- Bahwa yang dimaksud dengan tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu adalah untuk obat Eximer tersebut memenuhi standar namun setelah berada ditangan orang yang bukan ahlinya maka obat tersebut diragukan :
 - Keamanan obat tersebut harus tersimpan dalam wadah tertutup maksudnya adalah isi harus terlindungi dari sinar matahari dan debu supaya tidak terjadi perubahan bentuk, warna dan kondisi.
 - Khasiat atau kemanfaatan obat tersebut digunakan untuk mengobati atau sebagai obat penenang dan atau untuk pengobatan penyakit Parkitson.
 - Mutu obat dilihat dari kemasan obat tersebut dalam keadaan baik maksudnya cara penyimpanan, masa kadaluwarsa dan secara fisik dan kimiawi obat masih bagus.
 - Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Trihexpenedily tersebut tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebab kalau dilihat dari :

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Segi keamanan obat tersebut seharusnya disimpan oleh yang ahli atau mengerti obat dan kalau disimpan oleh yang bukan ahlinya maka diragukan sanitasi dan higienisnya.

Dari segi Khasiat dan Kemanfaatan tidak tepat sebab di edarkan dan tidak sesuai resep dokter atau tidak menurut petunjuk dari dokter

- Mutu obat tersebut menjadi turun sebab disimpan secara sembarangan atau tidak memenuhi standar yang berlaku.
- Bahwa Obat yang disimpan atau dikemas secara sembarangan atau tidak memenuhi standar yang berlaku dapat merubah mutu yakni yang keliatan adalah warna akan berubah bau obat menyengat, bentuk berubah dan rasanya berubah dengan itu khasiat akan hilang.
- Bahwa yang memiliki kewenangan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat trihexenedily adalah Apotik dan Pedagang besar farmasi / PBF dan yang berhak menjual obat tersebut adalah yang memiliki ijin dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota.
- Bahwa perseorangan yang tidak memiliki ijin, tidak boleh mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Trihexyphenidyl dan khusus untuk obat dextromethorpan sudah ditarik ijin edarnya.
- Bahwa mekanisme peredaran sediaan farmasi khususnya mengenai peredaran obat trihexenedily dari PBF sampai ke Apotik yang selanjutnya di edarkan kepada masyarakat adalah bahwa dari PBF berdasarkan Pesanan dari Apotik atau kemudian berdasarkan Surat Pesanan Tersebut Obat tersebut dikirim ke Apotik selanjutnya Apotik melayani pembelian eceran kepada masyarakat berdasarkan resep dari Dokter.
- Bahwa Obat Trihexenedily hanya boleh dijual kepada orang yang sedang sakit dan tiap orang hanya boleh membeli sesuai resep dari dokter sedangkan untuk Dextromethorpan dijual kepada orang yang sedang sakit bauk kering dan hanya boleh membeli terbatas.
- Bahwa Terdakwa FIKI ADI PAMUNGKAS Alias PEDOL Bin SUKRIYONO yang mengedarkan sediaan farmasi adalah melanggar peraturan perundang-undangan sebab Terdakwa adalah perseorangan yang tidak memiliki payung hukum untuk ijin edar sediaan farmasi.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 17.30 wib bertempat di pinggir jalan tempat makan angkringan turut Desa Jenarsari Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, terdakwa ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Kendal karena menjual / mengedarkan pil warna putih berlogo Y, mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / DAFTAR G;
- Bahwa terdakwa kesehariannya berjualan angkringan, dan telah mengedarkan/menjual pil warna putih berlogo Y tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa terdakwa pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 20.00 wib bertempat di Angkringan pinggir jalan turut Desa Jenarsari Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal menjual pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 Cepuk atau botol warna putih berisi 1000 butir dengan harga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saudara DIDIK NUR FAJARARDIAS KHAKIM Alias GENDUT Bin ASRORI (dalam berkas terpisah) dengan cara menitipkan terlebih dahulu dan dibayar kalau sudah laku terjual;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo Y tersebut dari seseorang bernama LESUS (DPO) dari daerah Weleri melalui pesan lewat HP chat WA yang merupakan perantara sdr. GONDO (DPO), terdakwa transaksi langsung dengan sdr. LESUS dengan cara ketemuan di pinggir jalan tempat makan angkringan turut Desa Jenarsari Kec. Gemuh Kab. Kendal;
- Bahwa terdakwa mengenal orang yang bernama LESUS yang berdomisili di Weleri dari Saudara GONDO pada saat main lomba burung Kacer lama-lama menjadi dekat. Awalnya terdakwa dikasih saudara GONDO pil warna putih berlogo Y terus terdakwa ditawari jualan oleh saudara GONDO, kemudian terdakwa menerima untuk jualan karena butuh uang untuk bayar hutang terus dikasih pil barang tersebut;
- Bahwa terdakwa telah membeli pil warna putih berlogo Y tersebut, sebanyak 4 (empat) kali, pertama pada tanggal 5 Juli 2020 sekira jam 20.00wib bertempat di rumah sdr. LESUS

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) turut Desa Montongsari Kec. Weleri Kab. Kendal sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Kedua pada tanggal 2 Agustus 2020 sekira jam 19.00 wib bertempat di TPQ turut Desa Jenarsari Kec. Gemuh Kab. Kendal, sebanyak 1 box / botol warna putih yang berisi 500 butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Ketiga pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 19.00 wib bertempat di Angkringan tempat jualan makanan, sebanyak 1 box/botol warna putih berisi 1000 butir pil warna putih berlogo Y dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Ke empat pada tanggal 1 September 2020 sekira jam 17.00 wib bertempat di angkringan tempat jualan makanan, sebanyak 1 box/botol warna putih berisi 1000 butir pil warna putih berlogo Y dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

- Bahwa terdakwa telah menjual/mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut diantaranya kepada sdr. DIDIK NUR FAJAR ARDIAS KHAKIM Alias GENDUT sebanyak 3 (tiga) kali, sdr. FIRIN sebanyak 1 (satu) kali, sdr. KANCIL sebanyak 1 (satu) kali, dan lainnya yang terdakwa lupa tidak ingat namanya;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan apabila menjual 1 (satu) botol warna putih berisi 1000 butir pil warna putih berlogo Y tersebut seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah). dan apabila 1000 butir pil warna putih berlogo Y tersebut dijadikan 250 (dua ratus lima puluh) paket yang tiap paket berisi 4 (empat) butir pil, maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa kesehariannya bekerja sebagai penjual angkringan dan tidak memiliki keahlian ataupun latar belakang pendidikan kefarmasian;
- Bahwa barang bukti yang disita dan diperlihatkan dalam dipersidangan berupa Pil warna putih berlogo Y sebanyak 13 paket klip plastik kecil yang terdiri 12 paket klip kecil plastik @ berisi 4 butir dengan jumlah total pil 48 butir dan 1 paket klip kecil plastik berisi 1 butir dengan jumlah keseluruhan 49 butir, Pil warna putih berlogo Y di dalam bungkus plastik bening dimasukkan dalam tas kresek warna hitam berisi 198 paket klip

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik kecil @ berisi 4 butir dengan jumlah total 792 butir, 1 (satu) bungkus klip plastik sedang berisi klip plastik kecil, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI 4X warna putih pink dengan nomor simcard 08979940689, Tas pinggang warna hitam merk FIME, Uang hasil penjualan Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah), seluruhnya adalah kepunyaan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pil warna putih berlogo Y sebanyak 13 paket klip plastik kecil yang terdiri 12 paket klip kecil plastik @ berisi 4 butir dengan jumlah total pil 48 butir dan 1 paket klip kecil plastik berisi 1 butir dengan jumlah total keseluruhan 49 butir;
- Pil warna putih berlogo Y didalam bungkus plastik bening dimasukkan dalam tas kresek warna hitam berisi 198 paket klip plastik kecil berisi @ 4 butir dengan jumlah total 792 butir;
- 1 (satu) bungkus Klip plastik sedang berisi klip plastik kecil;
- Tas pinggang warna hitam merk FIME;
- Uang sisa hasil penjualan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP merk Xiomi 4X warna putih pink dengan nomor simcard (08979940689).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 17.30 wib bertempat di pinggir jalan tempat makan angkringan turut Desa Jenarsari Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, terdakwa ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Kendal;
- Bahwa terdakwa pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 20.00 wib bertempat di Angkringan pinggir jalan turut Desa Jenarsari Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal menjual pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 Cepuk atau botol warna putih berisi 1000 butir dengan harga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saudara DIDIK NUR FAJARARDIAS KHAKIM Alias GENDUT Bin ASRORI (dalam berkas terpisah) dengan cara menitipkan terlebih dahulu dan dibayar kalau sudah laku terjual;
- Bahwa terdakwa telah menjual/mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut diantaranya kepada sdr. DIDIK NUR FAJAR ARDIAS KHAKIM Alias GENDUT sebanyak 3 (tiga) kali, sdr. FIRIN sebanyak 1 (satu) kali, sdr. KANCIL sebanyak 1 (satu) kali, dan lainnya yang terdakwa lupa tidak ingat namanya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan apabila menjual 1 (satu) botol warna putih berisi 1000 butir pil warna putih berlogo Y tersebut seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah). dan apabila 1000 butir pil warna putih berlogo Y tersebut dijadikan 250 (dua ratus lima puluh) paket yang tiap paket berisi 4 (empat) butir pil, maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi sesuai ketentuan undang-undang dan tidak memiliki apotek serta bukan merupakan pedagang besar farmasi yang memiliki ijin dari Dinas Kesehatan Kabupaten maupun Kota dalam mengedarkan pil warna putih/Trihex tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 196 Undang-Undang R.I No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa yang mana maksud dengan unsur Setiap orang adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta Surat Dakwaan dan requisitore Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah membenarkan terhadap identitasnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dengan demikian pengertian "setiap orang" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar Terdakwa yang bernama Fiki Adi Pamungkas Alias PEDOL Bin Sukriyono sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 yang dimaksud obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan Bahwa terdakwa menjual/mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut diantaranya kepada Sdr. DIDIK NUR FAJAR ARDIAS KHAKIM alias GENDUT bin ASRORI sebanyak 3 kali, Pertama pada hari minggu tanggal 5 Juli 2020 sekira jam 22.00 wib bertempat di depan TPQ Jenarsari ikut Ds. Jenarsari Kec. Gemuh Kab. Kendal, terdakwa menjual pil warna putih berlogo Y tersebut sebanyak 100 butir seharga Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. DIDIK NUR FAJAR ARDIAS KHAKIM Alias GENDUT dan sudah dibayar lunas. Kedua pada hari minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira jam 20.00 wib mendapatkan pil warna putih berlogo Y tersebut dengan cara dititipi sebanyak 500 butir seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diberikan di depan padepokan PSHT Jenarsari ikut ikut Ds. Jenarsari Kec. Gemuh Kab. Kendal yang pembayarannya masih terdakwa setor Rp 550.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sampai sekarang belum lunas karena pil masih ada yang sudah diamankan petugas sebanyak 31 paket klip plastik kecil itu. Ketiga pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 20.00

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib mendapatkan pil warna putih berlogo Y tersebut dengan cara dititipi sebanyak 1 Cepuk atau botol warna putih berisi 1000 butir seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang diberikan di angkringan pinggir jalan ikut Ds. Jenarsari Kec. Gemuh Kab. Kendal yang belum terdakwa setorkan pembayarannya karena masih utuh. Terdakwa juga menjual pil warna putih berlogo Y tersebut kepada sdr. FIRIN sebanyak 1 (satu) kali, berupa 5 (lima) paket klip kecil berisi @3 (tiga) butir pil warna putih berlogo Y sehingga total 15 (lima belas) butir pil, seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa sudah menerima pembayaran sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Terdakwa juga menjual pil warna putih berlogo Y tersebut kepada sdr. KANCIL sebanyak 1 (satu) kali, berupa 2 (dua) paket klip kecil berisi @ 4 (empat) butir pil sehingga total 8 (delapan) butir pil, dengan harga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah). Dengan keuntungan apabila terdakwa menjual 1 (satu) botol warna putih berisi 1000 butir pil warna putih berlogo Y tersebut seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah). dan apabila 1000 butir pil warna putih berlogo Y tersebut dijadikan 250 (dua ratus lima puluh) paket yang tiap paket berisi 4 (empat) butir pil, maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. :2248/NOF/2020, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti yaitu berupa 1 bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 12 bungkus plastik klip berisi @ 4 butir tablet warna putih berlogo "Y" dan 1 bungkus plastik klip berisi 1 butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 49 butir tablet, DAN 198 bungkus plastik klip berisi 4 butir tablet warna putih berlogo Y dengan jumlah total 792 butir yang tersimpan di dalam kantong plastik warna hitam, dengan hasil pemeriksaan POSITIF TRIHEXYPHENIDYL, Kesimpulan : tablet warna putih berlogo "Y" tersebut di atas mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / DAFTAR G.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan Obat yang mengandung Trihexyphenidyl;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang telah menjual pil warna putih berlogo Y tersebut kepada sdr. FIRIN sebanyak 1 (satu) kali, berupa 5 (lima) paket klip kecil berisi @3 (tiga) butir pil warna putih berlogo Y sehingga total 15 (lima belas) butir pil, seharga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) terdakwa sudah menerima pembayaran sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Terdakwa juga menjual pil warna putih berlogo Y tersebut kepada sdr. KANCIL sebanyak 1 (satu) kali, berupa 2 (dua) paket klip kecil berisi @ 4 (empat) butir pil sehingga total 8 (delapan) butir pil, dengan harga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan obat adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa serta Terdakwa mengetahui akibat yang dilakukannya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, mutu, dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Pil warna putih berlogo Y sebanyak 13 paket klip plastik kecil yang terdiri 12 paket klip kecil plastik @ berisi 4 butir dengan jumlah total pil 48 butir dan 1 paket klip kecil plastik berisi 1 butir dengan jumlah total keseluruhan 49 butir, Pil warna putih berlogo Y didalam bungkus plastik bening dimasukkan dalam tas kresek warna hitam berisi 198 paket klip plastik kecil berisi @ 4 butir dengan jumlah total 792 butir, 1 (satu) bungkus Klip plastik sedang berisi klip plastik kecil, Tas pinggang warna hitam merk FIME, 1 (satu) buah HP merk Xiami 4X warna putih pink dengan nomor simcard (08979940689)., yang merupakan alat dan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan Uang sisa hasil penjualan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhi pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fiki Adi Pamungkas Alias Pedol Bin Sukriyono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI BERUPA OBAT TANPA KEWENANGAN”**;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fiki Adi Pamungkas Alias Pedol Bin Syukriyono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Pil warna putih berlogo Y sebanyak 13 paket klip plastik kecil yang terdiri 12 paket klip kecil plastik @ berisi 4 butir dengan jumlah total pil 48 butir dan 1 paket klip kecil plastik berisi 1 butir dengan jumlah total keseluruhan 49 butir;
 - Pil warna putih berlogo Y didalam bungkus plastik bening dimasukkan dalam tas kresek warna hitam berisi 198 paket klip plastik kecil berisi @ 4 butir dengan jumlah total 792 butir;
 - 1 (satu) bungkus Klip plastik sedang berisi klip plastik kecil;
 - Tas pinggang warna hitam merk FIME;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 4X warna putih pink dengan nomor simcard (08979940689).Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sisa hasil penjualan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, oleh kami, Bustaruddin,S.H., sebagai Hakim Ketua, Sahida Aryani,S.H, Agung Sulistiono,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jatmi Susilowati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Sukmawati,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sahida Aryani, S.H.

Bustaruddin, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Sulistiono, S.H

Panitera Pengganti,

Jatmi Susilowati.